

# **Judicial Review sebagai sarana menuju Negara Hukum yang berdasarkan Konstitusi**

Oleh :

Dyah Adriantini Sintha Dewi

## **Abstract**

Judicial review or constitutional review is one of four Constitutional Court authority which aimed for the legislators to obey the constitution, not make laws that are contrary to the Constitution. The principle is called the principle of constitutionality of law (constitutionality of law) - which is a requirement or a major element of the state understand the legal and constitutional democracy. Therefore there must be a legal mechanism that ensures that laws and other laws and regulations under it does not conflict with the constitution. This is what ultimately make the mechanism of judicial review against the constitution or Basic Law

## **I. Pendahuluan**

Dinamika ketatanegaraan Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan tuntutan dalam masyarakat, di mana perwujudan sebuah negara hukum dan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi adalah sesuatu yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3) UUD RI Tahun 1945, yaitu:

- Pasal 1 ayat (2) :”Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 1 ayat (3) :”Indonesia adalah negara hukum”.

Tidaklah menjadi suatu keinginan bahwa ide itu sebatas pada angan-angan, maka dalam rangka mengkonkritkannya maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi lahir setelah adanya perubahan atas UUD 1945, dimana ini merupakan imbas atas perubahan system kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi (tiga orang usulan DPR, tiga orang usulan MA, dan tiga orang usulan Presiden), yang sesuai dengan Pasal 24C UUD RI 1945 mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:

- a. Menguji UU terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Menguji UU terhadap UUD RI 1945 menjadi hal yang menarik untuk dibahas, mengingat hanya ada pembatasannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 UU nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa :”Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD RI 1945”. Dalam penjelasannya, adalah setelah Perubahan Pertama, yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Namun ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor.066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji semua undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. <sup>1</sup>

## **II. Pembahasan**

### **A. Konsep Negara Hukum**

Pembahasan ini diawali dengan memberikan pemahaman tentang konsep negara hukum. Negara hukum dalam pengertian bahasa Indonesia adalah berasal dari istilah konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintrodusir konsep *Nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, *Polities* dan

---

<sup>1</sup> Abdul Mukthie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta:Konstitusi Press & Yogyakarta:Citra Media, 2006), hlm.139.

*Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam bukun *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua* pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga* pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerinstahan despotic.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum semakin dipertegas dengan munculnya dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropah sejak abad XIX meskipun pemikitan tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul “*Introduction to the study of the law of the constitution*” .Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari sisi atau criteria *rechtsstaat* dan *the rule of law*.<sup>3</sup>

Menurut Freidrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropah Kontinental biasanya disebut *trias politica*)
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.2

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, , 1994, Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan dalam rangka dies natalis XL/Lustrum VII Universitas Airlangga, Surabaya, 3 November hlm.1.

Sementara menurut A.V.Dicey, unsur-unsur *the rule of law* yang lahir dalam naungan system hukum anglo saxon, sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>4</sup>

Atas dasar konsep negara hukum tersebut, di mana Indonesia juga merupakan negara hukum, maka terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 adalah sesuatu yang wajar. Justru ini untuk membuktikan bahwa Indonesia serius di dalam menuju negara hukum yang demokratis.

## **B. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi yang terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2004, yaitu saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, meskipun sebenarnya secara fungsional Mahkamah Konstitusi sudah ada sejak 10 Agustus 2002 yaitu ketika disahkannya Perubahan Keempat UUD RI 1945. Pada Perubahan Keempat UUD 1945 itulah diadopsi ketentuan Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:PT Gramedia, 1983) hl;m. 57-58.

sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip Negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu system hukum nasional. Kesatuan system hokum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hokum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.<sup>5</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan keempat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, penulis akan membatasi pembahasan pada kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dsara Negara Republik Indonesia 1945.

Pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar (*constitutional review* atau *judicial review*), meskipun sama sekali bukan hal baru dalam praktik ketatanegaraan , (di mana *constitutional review* atau *judicial review* menjadi populer dalam praktik ketatanegaraan khususnya setelah John Marshall, menjatuhkan putusannya yang terkenal

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Srtjend Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2010) hlm. 7.

– sekaligus kontroversial – dalam kasus *Marbury vs Madison* tahun 1803 ), tidak dikenal di negara-negara yang system ketatanegaraannya menganut prinsip supremasi parlemen. Dasar pikirannya adalah karena di negara-negara tersebut parlemen dikonstruksikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada satu pihak pun-termasuk pengadilan-yang boleh menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh parlemen. Sementara itu, pengujian undang-undang justru merupakan kritik terhadap paham supremasi parlemen. Pengujian undang-undang terhadap konstitusi didasari oleh pemikiran tentang paham atau prinsip supremasi konstitusi yang menginginkan konstitusi benar-benar dimaknai sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*), sehingga segala perbuatan dan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Jadi, dasar pemikiran lahirnya mekanisme *judicial review* (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya mahkamah konstitusi) di Eropah adalah justru bagaimana caranya “memaksa” pembentuk undang-undang taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstusionalitas hukum (*constitutionality of law*) – yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum maupun demokrasi konstusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang pada akhirnya melahirkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau Undang Undang Dasar (*constitutional review* atau *judicial review*).<sup>6</sup>

Dalam praktek yang berkembang hingga saat ini, secara umum terdapat dua model pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*constitutional review* atau *judicial review*), yaitu:

- 1. Model Amerika**, di mana pengujian undang-undang tersebut terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Artinya, masing-masing tingkatan pengadilan di Amerika mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Kewenangan final untuk menilai konstusionalitas tindakan atau aktivitas dan interpretasi terhadap

---

<sup>6</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 50-51

konstitusi ada di tangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Tidak ada Mahkamah Konstitusi tersendiri yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan akan pengujian konstitusional. Model Amerika ini diikuti, misalnya, oleh Argentina, Meksiko, Nigeria, India, Nepal, Swedia, Israel.

2. **Model Eropah**, pengujian undang-undang model Eropah ini ditandai oleh dua ciri pokok: pertama, kewenangan pengujian undang-undang itu dilaksanakan secara tersentralisasi atau terpusat, yakni oleh sebuah lembaga yang khusus dibentuk guna memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain); kedua, pengujian undang-undang itu dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya kasus konkrit terlebih dahulu melainkan cukup secara abstrak atau berdasarkan argumentasi teoritis (*in the abstract*).

Meskipun dikatakan pengujian konstitusional model Eropah, sesungguhnya dalam model ini terdapat beberapa variasi, yaitu:

- a. **Model Austria** (juga sering disebut **Model Kontinental**). Model ini juga menerapkan system terpusat suatu mahkamah konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Model ini banyak diikuti oleh bagian terbesar negara-negara Eropah (misalnya Republik Ceko, Polandia, Rusia, Spanyol), sejumlah negara Amerika Selatan (misalnya Costa Rica, Chili), negara-negara Timur Tengah dan Afrika (misalnya Mesir, Lebanon, Afrika Selatan), juga negara-negara Asia (misalnya Korea Selatan).
- b. **Model Jerman**. Model ini pun menerapkan system terpusat di mana mahkamah konstitusi dibentuk dengan kewenangan eksklusif mengontrol konstitusionalitas undang-undang maupun tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi, namun semua pengadilan (lainnya) juga diberi kewenangan untuk dapat mengesampingkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Model ini diikuti, antar lain oleh Brazil, Peru, Indonesia.
- c. **Model Prancis**. Model Prancis juga menerapkan system terpusat namun lembaga yang diberi kewenangan untuk itu bukan sebuah mahkamah (sehingga pada hakikatnya bukan pengadilan atau court) melainkan sebuah dewan, yaitu Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*). Kewenangan dewan ini adalah melakukan

pengaewasan secara preventif untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan. Oleh karena itu sesungguhnya lebih tepat disebut *constitutional preview*, bukan *constitutional review*. Model Perancis ini, antar lain, diikuti oleh Maroko, Kamboja.<sup>7</sup>

### C. Legal Standing untuk mengajukan Judicial Review

Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau
- b. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ketentuan ini berarti bahwa suatu undang-undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi baik jika pembentukannya dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun jika materi muatan (ayat,pasal, atau bagian) dari undang-undang itu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, atau keduanya. Dengan kata lain, permohonan pengujian dapat dilakukan baik untuk pengujian formil maupun materiil, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 57 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal pengujian formil, jika pemohon berhasil membuktikan bahwa pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, maka berarti seluruh undang-undang itu akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Pasal 57 ayat (2)

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 52-54.

<sup>8</sup> Harjono dalam Mahkamah Konstitusi RI, op. cit., hlm. 98.



Sedangkan apabila pengujian itu bersifat materiil, yaitu hanya menyangkut ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, jika pemohon berhasil membuktikannya maka hanya ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang itulah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :Pasal 57 ayat (1).

Adapun berkaitan dengan siapa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 – yang dalam praktik disebut pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, diatur dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- a. Pasal 51 ayat (1) menyatakan: ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  1. Perorangan warga Negara Indonesia
  2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
  3. Badan hukum publik atau privat
  4. Lembaga negara.
- b. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka agar pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 memenuhi syarat untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi maka seseorang atau suatu pihak dalam permohonannya harus menjelaskan :

*Pertama*, kualifikasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu, apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum ataukah lembaga Negara.

*Kedua*, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (dalam kualifikasi itu) yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Hal tersebut dilakukan supaya permohonannya diterima untuk diadakan pemeriksaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa :

- Ayat (1) : “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
  - Ayat (2) : “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- Hal ini berarti, bahwa kelengkapan menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai pemohon *judicial review*.

### III. Kesimpulan

Suatu undang-undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi baik jika pembentukannya dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun jika materi muatan (ayat, pasal, atau bagian) dari undang-undang itu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, atau keduanya. Dengan kata lain, permohonan pengujian dapat dilakukan baik untuk pengujian formil maupun materil, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 57 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal pengujian formil, jika pemohon berhasil membuktikan bahwa pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, maka berarti seluruh undang-undang itu akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Pasal 57 ayat (2)

Sedangkan apabila pengujian itu bersifat materil, yaitu hanya menyangkut ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, jika pemohon berhasil membuktikannya maka hanya ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang itulah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Pasal 57 ayat (1).

Adapun pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *judicial review* adalah :

1. Perorangan warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
3. Badan hukum publik atau privat

#### 4. Lembaga negara.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Mukthie Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media
- Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Miriam Budiardjo, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Indonesia, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Philipus M Hadjon, 1994, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan dalam rangka dies natalis XL/Lustrum VII Universitas Airlangga, Surabaya, 3 November 1994.*

### **Biodata Singkat penulis**

#### **Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH MHum**

Lahir di Purwokerto, 3 Oktober 1967. Pendidikan: SD, SMP, SMA: Purwokerto, S1: FH UNSOED (1990), S2: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP (1999). Berdasarkan program ikatan dinas semasa kuliah meniti karier sebagai dosen Fakultas Hukum UNSOED tahun 1992-2005, dan sejak 2005 hingga sekarang menjadi dosen DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini menjabat sebagai: Sekretaris Pusat Kajian Konstitusi dan Kemitraan Daerah UMM, Kepala UPT Perpustakaan UMM, Kalab FH UMM.

**E-mail:** dyahadriantini@yahoo.com

